



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan;
3. Foto Copy Kartu Keluarga;
4. Foto Copy KTP- El Suami Istri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon;
3. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan;
4. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh Kasi/Kabid;
5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE);
6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas;
7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan;
8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

[disdukcapil.deliserdangkab.go.id](http://disdukcapil.deliserdangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Pemohon mengajukan permohonan untuk pembatalan perkawinan dan juga melengkapi persyaratan, petugas menerima lalu kepala seksi menverifikasi berkas permohonan dan persyaratan dan juga menyesuaikan data yang ada di data base 1 hari
- staf operator memproses dan mencetak dokumen surat keterangan pembatalan perkawinan, dan kemudian diverifikasi kepala seksi dan juga kepala bidang 1 hari
- kemudian proses untuk penandatanganan oleh kepala dinas dan stempel dan kemudian diserahkan bagian loket pengambilan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

### Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.